



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 248 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PENETAPAN NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA KENDARAAN BUS BG 7913 MZ PADA
BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN YANG SAAT INI BERADA DI POLITEKNIK AHLI USAHA
PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Ketua Sekolah Tinggi Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui suratnya Nomor 27/STP/TU.210/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 mengajukan permohonan penghapusan kendaraan bus Nomor Polisi BG 7913 MZ Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dipergunakan oleh Sekolah Tinggi Perikanan, sejak tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor yang disampaikan oleh Tim Penaksir Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 551.23/904/3/Dishub/2021 tanggal 28 Februari 2021 dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya nomor 973/II/000384/Penda tanggal 13 Mei 2020 diketahui bahwa nilai limit penjualan Kendaraan Bus BG 7913 MZ adalah sebesar Rp28.080.000,00;
- c. bahwa pengajuan penjualan kendaraan bus dengan kondisi rusak berat/ tidak terawat sebagaimana dimaksud Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/01809/BPKAD-V/2020 tanggal 3 April 2020 pada prinsipnya dapat disetujui untuk dilakukan penjualan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 339 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nilai Limit Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Kendaraan Bus BG 7913 MZ pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini berada di Politeknik Ahli Usaha Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

1. Nomor Kendaraan : BG 7913 MZ
2. Jenis Kendaraan : Mobil Bus
3. Merk/Tipe : Hino / RK8JSKA-NHJ
4. Tahun Pembuatan : 2007
5. Nomor Rangka : MJERK8JSK7JN-10251
6. Nomor Mesin : J08EUFJ-13116
7. Warna : Biru Kombinasi
8. Instansi Pemilik : Pemerintah Prov. Sumsel
9. Nilai Limit : Rp 28.080.000,00

KEDUA : Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bus dengan kondisi rusak berat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan secara Lelang Umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan harga limit sebesar Rp.28.080.000,00 (dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan disetor ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank sumselBabel.

KETIGA : Sebelum Pelaksanaan Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, pembeli dapat melakukan pengecekan fisik dan menerima kendaraan dimaksud sesuai dengan kondisi yang ada.

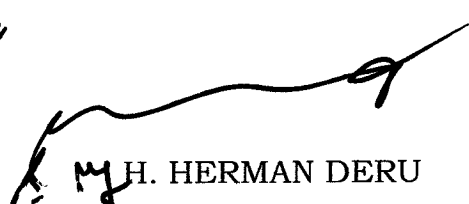
KEEMPAT : Penjualan Kendaraan Bus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Tidak dapat dilakukan dibawah harga limit dan dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Maret 2022

GUVERNUR SUMATERA SELATAN, 




H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang